

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat otonomi daerah, kebijakan pemerintah daerah saat ini adalah mengedepankan Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, daerah, dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tugas pemerintah sesuai dengan amanat pembukuan Undang-Undang Tahun 1945 alinea ke-4 salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat, pemerintah antara lain melaksanakan kebijakan yang berupa peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, salah satunya adalah transportasi, guna mendorong pembangunan yang merata.

Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya, mobilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar perpindahan dari suatu tempat ketempat lain, namun mobilitas disini lebih ditekankan pada mobilitas yang dimaksudkan adalah pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Contoh dari mobilitas yang memerlukan transportasi adalah usaha. Manusia melakukan pekerjaan yang akan menghasilkan suatu produksi, untuk mencari bahan baku dari sesuatu yang akan ia olah, manusia akan pergi ke suatu titik dimana ia akan mendapatkan bahan

baku tersebut, dan bahan-bahan tersebut tidak berada disuatu tempat, bahan-bahan tersebut pastilah berada di beberapa lokasi yang berbeda sehingga untuk mengaksesnya diperlukan alat transportasi. Dan yang menjadi salah satu sarana transportasi jalan adalah Terminal.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Peraturan Menteri No. PM 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dan penyelenggara terminal adalah unit pelaksana teknis dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Terminal sebagai sarana prasarana transportasi jalan dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai tempat keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai perjalanan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi. Menurut keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang terkenal dengan julukan Kota seribu parit yang sekarang dipimpin oleh H.M.Wardan, yang sebelumnya dipimpin oleh H. Indra Muchlis yang meresmikan Terminal Bandar Laksamana Indragiri yang berlokasi di Parit 8 Jalan Telaga Biru Kecamatan Tembilahan Hulu. Guna menunjang kelancaran transportasi umum dengan harapan untuk menghilangkan terminal tidak resmi supaya dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi di beberapa mas jalan yang ada di dalam Kota Tembilahan.

Terminal Tipe C yang terletak di M.Boya yang sudah ada sebelumnya berada bersebelahan dengan lokasi pasar, sehingga keberadaan terminal tersebut hanya menambah parah kemacetan di areal perkotaan.Kapasitas terminal Tipe C tersebut sudah tidak mencukupi untuk menampung moda angkutan umum yang semakin bertambah sehingga pembangunan terminal baru dengan tipe B dan kapasitas yang lebih besar mampu menjadi solusi terhadap permasalahan lalu lintas yang sedang dihadapi.Pembangunan terminal tipe B bertujuan juga untuk menyediakan sarana untuk simpul lalu lintas serta pembangunan wilayah pinggiran agar pusat kegiatan tidak hanya berkembang pada pusat perkotaan dan mengontrol pertumbuhan wilayah perkotaan. Lokasi pembangunan terminal berada pada pinggiran kota yaitu Kecamatan Tembilahan Hulu dimana lokasi dari terminal ini berada pada Jalan Propinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan wilayah lainnya.

Pembangunan terminal Tipe B yang diresmikan sejak tahun 2010 lalu hingga saat ini masih minim dalam pemanfaatannya. Minimnya pemanfaatan terminal ini dapat di lihat dari belum berfungsinya terminal sebagai tempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan kendaraan umum dan pangkalan kendaraan umum, dan hingga saat ini moda-moda angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di lokasi terminal Bandar Laksamana Indragiri melainkan masih pada lokasi-lokasi pasar, kantor agen-agen jasa angkutan umum yang berlokasi diluar terminal, serta persimpangan jalan. Pada akhir tahun 2014 lalu, Terminal Bandar Laksamana Indragiri aktif sebagai terminal Tipe B pada umumnya, namun hanya bertahan 1 bulan dan kendaraan moda angkutan umum kembali beroperasi pada kantor agen masing-masing. Hingga saat ini, terminal hanya digunakan sebagai tempat untuk melapor kendaraan umum yang datang dan berangkat serta untuk membayar retribusi. Diperlukan upaya maksimal dari Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan kembali Terminal Bandar Laksamana Indragiri tersebut.

Kondisinya, terminal yang memakan biaya miliaran rupiah yang dibiayai dengan uang rakyat tersebut masih jauh dari harapan, Terminal Bandar Laksamana Indragiri harus lebih dimaksimalkan lagi penggunaannya dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Tahun 2010 No. 29 Pasal 1 Ayat 9, yang menyebutkan bahwa terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat atau menurunkan orang dan/atau barang dan atau hewan serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan yang ada di daerah dan merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi. Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri harus efektif untuk memenuhi tugas terminal sebagai terminal tipe B secara umum agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang mana pelayanan ini menyangkut pandangan pihak-pihak

yang terkait yaitu pihak pengelola Terminal dalam hal ini pemerintah dan pihak pengguna jasa layanan seperti masyarakat dan pemilik jasa angkutan umum.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Np. 22 Tahun 2009 Pasal 7 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995 pasal 23 Tentang Terminal Transportasi Jalan. Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis terminal Dinas angkutan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Dinas Perhubungan Darat dibagi menjadi beberapa sub bagian dengan tugas-tugasnya dirincikan sebagai berikut :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Seksi Teknis Operasional Angkutan
3. Seksi Pengendalian dan Operasional

Bidang perhubungan darat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja bidang perhubungan darat.
2. Pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
3. Pengelolaan urusan angkutan
4. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah daftar loket Agen/PO yang tidak beroperasi melalui

Terminal Bandar Laksamana Indragiri yaitu :

Tabel 1.1 Angkutan Darat Kab. Inhil yang beroperasi diluar Terminal

NO	Nama PO/Armada Angkutan	Jumlah Armada	Alamat Kantor	Keterangan
1	Inhil Jaya	19 Unit	JL. Guru Hasan	AKDP/Angk.sewa
2	Putri Inhu	5 Unit	JL. Telaga Biru	AKDP
3	Silvana Abadi	4 Unit	-sda-	-sda-
4	Sri Kampar	2 Unit	-sda-	-sda-
5	Winda Travel	12 Unit	-sda-	-sda-
6	Pandawa Lima	6 Unit	-sda-	Angkutan Sewa
7	Putra Inhil	9 Unit	-sda-	AKAP
8	Karya Abad	2 Unit	-sda-	-sda-
9	Sri Mandah Utami	3 Unit	JL. M. Boya	Angkutan Sewa
10	Indah Travel	11 Unit	JL.Telaga Biru	-sda-
11	KOPSI	5 Unit	JL. Kembang	-sda-
12	SILVANA	4 Unit	-sda-	AKDP
13	CARANO	4 Unit	-sda-	AKAP
14	Tri Sakti Transport	4 Unit	JL. A. Yani	-sda-
15	Kurnia Indah	6 Unit	JL. Jend Sudirman	-sda-
16	Delima Wisata	10 Unit	JL. Suntung Ardi	Pariwisata
17	Primkoveri	14 Unit	JL. H. Abd Manaf	Pedesaan
18	Sri Putra	4 Unit	Desa Proyek	-sda-
	Jumlah	178 Unit		

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Inhil, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak angkutan penumpang yang masih beroperasi pada kantor agen masing-masing diluar terminal yanitu berjumlah 18 PO, dengan total Armada 178 Unit. Data diatas juga dilengkapi dengan alamat kantor tempat PO/Agen beroperasi. Hal ini harus dimaksimalkan bagi pihak yang berkewenangan dan bertanggung jawab dalam pengawasannya yaitu Dinas Perhubungan Darat untuk menertibkan Angkutan yang masih beroperasi diluar Terminal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah Daftar Loker PO/Agen yang ada di dalam Terminal

Bandar Laksamana Indragiri :

Tabel 1.2 Data Loker Terminal Bandar Laksamana Indragiri Jalan Baharuddin Yusuf Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama PO / Agen	Jumlah Armada	Alamat
1	Ceria	4 Unit	JL. Sei Beringin
2	Putra Bungsu	9 Unit	JL. Telaga Biru
3	Karisma Jaya	4 Unit	JL. Telaga Biru
4	Putra Inhil	2 Unit	JL. Telaga Biru
5	Ivan Wisata	6 Unit	JL. Telaga Biru
6	Delima Sri Gemilang	7 Unit	JL. Malagas
7	Putri Inhu	10 Unit	JL. Telaga Biru
8	Baruna Travel	10 Unit	JL. Telaga Biru
9	Bina Sari Ekspres	16 Unit	JL. Telaga Biru
10	Rokan Pratama Wudha	4 Unit	JL. H. Said
11	Oto Travel Wijata	4 Unit	JL. Sudirman
12	DH. Elena	8 Unit	JL. Gunung Daek
13	Silvana	8 Unit	JL. Telaga Biru
14	Putri Inhu	8 Unit	JL. H. Said
15	Lintaga Sakti Wisata	6 Unit	JL. Trimas
16	Inhil Jaya	14 Unit	JL. Telaga Biru
17	Kowakar	10 Unit	Jl. Telaga Biru
18	Intimora	9 Unit	JL. Telaga Biru
19	Indah Karya	9 Unit	JL. M. Boya
20	Indah Travel	25 Unit	JL. Telaga Biru
21	Pesona	5 Unit	JL. M. Boya
22	Sinar Riau	15 Unit	JL. Telaga Biru
23	Helmi	16 Unit	JL. Telaga Biru
24	Putra Mandiri	4 Unit	JL. Telaga Biru
25	Swarna Agung	4 Unit	JL. Telaga Biru
26	Armada	4 Unit	JL. Sudirman
27	PO. ABC	4 Unit	JL. Telaga Biru
28	PO. Winda	13 Unit	JL. Telaga Biru
29	PO. Asri Gemilang	6 Unit	JL. Telaga Biru
30	PO. Ratu Intan	5 Unit	JL. Telaga Biru
31	PO. KIT	5 Unit	JL. Pintu Air
32	PO. Handoyo	2 Unit	JL. Telaga Biru
Jumlah Armada		256 Unit	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Inhil, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Agen/PO yang beroperasi dan memiliki loket didalam Terminal Bandar Laksamana Indragiri berjumlah 32 Agen PO dengan jumlah armada 256 Unit, dan Agen PO tersebut di atas merupakan trayek Angkutan dalam Provinsi dan Angkutan antar Provinsi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR LAKSAMANA INDRAGIRI (BLI) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) di Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI)?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Tempat dan Waktu penelitian. Jenis data Teknik pengambilan Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data serta Teknik analisa data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah Terminal Bandar Laksamana Indragiri, bentuk pengawasannya, Tupoksi dinas Perhubungan Inhil, serta Visi dan Misi Terminal Bandar Laksamana Indragiri.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian berupa, menganalisis, mengungkapkan, dan membahas hasil-hasil yang ditemukan melalui metode yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.